



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Tegal, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n ;

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bekasi (Belakang Pasar Kranji Baru), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 23 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2013 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0538/77/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta sampai tahun 2020. Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Tegal sampai bulan Juni tahun 2022;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama:;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. ANAK 1, laki-laki, lahir di Tegal 05 Oktober 2014;
- 3.2. ANAK 2, laki-laki, lahir di Tegal 07 Agustus 2016;
- 3.3. ANAK 3, laki-laki, lahir di Jakarta 23 Oktober 2018;

Ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan oleh :

- 4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik dan verbal kepada Penggugat dan anak;
- 4.2. Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak;

5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Juni tahun 2022, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kota Bekasi dan Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kota Tegal. Sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 7 bulan;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dan tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, Penggugat berkeinginan agar permohonan cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tegal melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugthro* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Tg 24 Januari 2024, Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 01 Februari 2024 dan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 07 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dirfikirkan kembali supaya tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama (**PENGGUGAT**) NIK 3275025110970003 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Tg



dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0538/77/X/2013 tertanggal 26 Oktober 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Tegal Selatan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

○ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah suami isteri yang sah;

○ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan dan dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

○ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat semula pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat sendiri ketika mereka bertengkar dan pernah melihat Penggugat dicubit lengannya sampai berwarna biru oleh Tergugat dan anaknya juga dicubit dipinggangnya sampai merah dan menangis;

○ Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat dan anak dan masalah nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang serta Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

○ Bahwa sepengetahuan saksi akibat sering cekcok Penggugat pada tahun 2021 pernah mengajukan gugatan perceraian namun di cabut dan rujuk lagi namun tidak pernah tinggal bersama sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Tg



⦿ Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal di Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

⦿ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah suami isteri yang sah;

⦿ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan dan dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

⦿ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi karena mereka sering cekcok mulut dan saksi pernah mendengar dan melihat mereka cekcok sampai Tergugat pernah membanting Handphone;

⦿ Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan mereka cekcok adalah karena masalah ekonomi dalam hal ini masalah nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

⦿ Bahwa sepengetahuan saksi akibat sering cekcok Penggugat pada tahun 2021 pernah mengajukan gugatan perceraian namun di cabut dan rujuk lagi namun tidak pernah tinggal bersama sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

⦿ Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Tg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Tg 24 Januari 2024, Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 01 Februari 2024 dan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 07 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena : “ sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik dan verbal kepada Penggugat dan anak dan Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang , puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022 karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi serta sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*di-nazege/en*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPperdata, telah membuktikan bahwa bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPperdata, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2 sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan yaitu saksi mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun tanpa komunikasi, dan telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ⊙ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- ⊙ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2014 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat dan anak dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah serta Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- ⊙ Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- ⊙ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta *Al-Qur'an Surat Ar-Rum* ayat 21 sudah tidak mungkin dicapai lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi dan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) maka Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduabelah pihak. Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitem angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan *talak bain sughra* terhadap Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,00 (sembilanratus tigapuluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh **Muhamad Jamil, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** dan **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Yadi Solehudin, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD.

Muhamad Jamil, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.

TTD.

Yadi Solehudin, S.Sy

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Penggantian	:	Rp	685.000,00
4. PNB	:	Rp	20.000,00
5. Pengambilan Sumpah	:	Rp	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi			
7.	:	Rp	10.000,00
Met			
erai			
Jumla		Rp	930.000,00
h			
(sembilanratus tigapuluh ribu rupiah).			

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Tg